

Begitu pula menurut ulama golongan Imam Maliki mengemukakan bahwa penimbunan adalah menyimpan suatu barang untuk dijual dan bertujuan untuk mencari keuntungan sebab gejolak pasar (Dr. Wahbah Az-Zuhailly, 583).

Sementara menurut Al-Ghozali, bahwa penimbunan adalah menjual barang pangan dengan menahan barang tersebut dan menunggunya pada saat harga mahal.

Selain pendapat diatas ulama Ibnu 'Adain berpendapat bahwa penimbunan adalah membeli pangan atau yang semisalnya dan menahannya sehingga harga mahal.

Dan ulama shohib Kasyafi Qono' juga berpendapat bahwa penimbunan adalah membeli barang untuk diperdagangkan dan menahannya sehingga barang menjadi sedikit dan mahal harganya. (Dr. Fathy Ad-Darainy, 1980 : 65).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penimbunan adalah menahan suatu barang atau bahan pangan atau lainnya yang telah dibelinya dalam jangka waktu tertentu sehingga barang menjadi sedikit langka dan harganya mahal dan bertujuan untuk dijual kembali ketika masyarakat membutuhkannya.

Perbuatan itu sangat dilarang dan unsur yang terpenting dari pelarangan itu antara lain : "akan mendatangkan kemudhorotan dan penganiayaan terhadap

syari'at, seperti yang ditunjukkan dalam hadits yang artinya, bahwa "sejelek-jelek hamba adalah si penimbun, jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang menjadi mahal ia bergembira." (Dr. Chuzaimah T. Yanggo (eds), 1995: 101).

Oleh karena itu si penimbun itu pada prinsipnya adalah untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda, dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun usahanya itu merugikan orang lain. Maka syari'at melarang menimbun itu tidak mengkhususkan pada sesuatu barang, yaitu yang dimaksud barang-barang itu adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, yang meliputi sandang, pangan, bahan bangunan dan lain-lain kebutuhan primer. Pedagang yang melakukannya biasanya membeli barang sebanyak-banyaknya ketika harga sedang turun lalu ditahannya untuk masa waktu tertentu. Sehingga barang-barang lenyap dari pasaran. Berhubung orang banyak sangat membutuhkan barang itu, maka dapatlah si penimbun mempermainkan harga semaunya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau yang diharamkan adalah apabila terdapat beberapa kriteria yaitu para *Ahli Fiqh* berpendapat bahwa kriteria penimbunan yang dilarang, yaitu:

1. bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (1 tahun). Seperti yang dilakukan Rosulullah saw.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga, agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia. (Sayyid Sabiq, 1997: 100).

Golongan ulama *Hanabilah* juga mengatakan bahwa ihtikar yang diharamkan harus memenuhi 3 kriteria, yaitu :

1. Barang-barang ihtikar itu diperoleh dengan cara membeli (tidak mengimport/tidak mendatangkan dari luar), bukan mengambil, maka kalau mengambil sesuatu atau menyimpan sesuatu dari penghasilannya maka tidak disebut ihtikar, karena Nabi saw bersabda yang artinya "Orang-orang jalib itu diberi

rizki dan penimbun dilaknat."

2. Sesuatu yang dibeli adalah makanan yang menguatkan (makanan pokok) dari jenis biji-bijian yang menguatkan dan seumpamanya, karena hal ini umumnya dibutuhkan (semua orang). Adapun bumbu makanan, gula, madu, minyak zaitun dan makanan binatang ternak tidak terdapat didalamnya ihtikar (penimbunan) yang diharamkan.
3. Dengan pembelian itu menyempitkan masyarakat, hal ini disebabkan karena 2 perkara, yaitu :
 - a. Ihtikar itu berada di negara/ daerah yang penduduknya menjadi kesulitan karena ihtikar itu seperti dua tanah haram. Adapun negara yang luas yang banyak orang dan penghasilannya, seperti Bagdad, Damaskus, Mesir, maka tidak diharamkan didalamnya menimbun karena hal itu biasanya tidak berpengaruh.
 - b. Ihtikar itu terjadi dalam keadaan sulit/sempit (krisis) seperti ketika para kafilah (pedagang) datang ke suatu negara maka orang-orang kaya memborong barang-barang itu dan menjadikan sulit (krisis) pada manusia.
Pada keadaan ini tidak ada perbedaan antara negara yang besar dan yang kecil. Adapun membeli (memborong) ketika kondisi luas dan murah serta tidak menyempitkan seseorang maka tidak diharamkan. (Dr. Wahbah Zuhaily, 584-585).

Sementara ulama *Syekh Muhammad Yusuf Al-Qordhawi* bahwa kriteria yang diharamkan adalah dengan 2 syarat yaitu :

1. Dilakukan disuatu negara, dimana penduduk negara itu menderita sebab adanya penimbunan.
2. Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang merasa payah dan dia memperoleh keuntungan yang lipat ganda. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 153).

Selain pendapat diatas, juga disebutkan oleh beberapa pendapat ulama bahwa kriteria-kriteria yang di haramkan dari segi barangnya.

Menurut pendapat *Hanabilah* mengatakan bahwa jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun adalah harus berupa makanan pokok, dan golongan *Hanabilah Moderat*, *Abu yusuf (Hanafiyah)* *Ibnu Abidin*, *Asy-Syaukani* dan sebagian *Malikiyah* mengatakan bahwa jenis barang yang haramkan ditimbun adalah berupa barang secara umum, yaitu berlaku bagi semua barang baik berupa makanan atau lainnya.

Sedangkan pendapat *Hadawiyah*, *Syafi'iyah*, *Hanafiyah* mengatakan bahwa jenis yang diharamkan untuk ditimbun adalah berupa makanan pokok manusia dan makanan pokok hewani. (Fathy Ad-Darainy, 1980 : 87).

Kalau menurut *Ulama syafi'iyah* menjelaskan bahwa yang diharamkan untuk ditimbun adalah berupa bahan makanan pokok, bukan lainnya dan tidak ada ukurannya apakah barang-barang persediaan atau tidak. (Mu'ammal Hamidy (eds), 1993 : 1766).

Begitu juga *Imam Ahmad bin Hambal* menyatakan bahwa jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun adalah berupa bahan yang menjadi penghidupan umat manusia (bahan pokok) (Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidy, 1996 : 478).

Sementara *Jumhur ulama* mengatakan, bahwa jenis barang yang diharamkan untuk ditimbun adalah dalam dua makanan penguat (pokok) yaitu makanan penguat (pokok) manusia dan hewan ternak.

Diantara ulama ada yang menolak pengharaman penimbunan terhadap samin, madu, keju, minyak. Tidak seperti pada masa lalu, obat-obatan pada masa kini adalah bagian primer dalam kehidupan manusia, begitu juga halnya dengan pakaian dan lainnya. Maka disamping membutuhkan makanan, manusia juga membutuhkan pakaian. (Dr. Yusuf Al-Qordhawi, 1997: 190).

Disamping kriteria-kriteria diatas, ada kriteria dari ulama yang mengemukakan bahwa kriteria-kriteria diharamkannya penimbunan dari *segi waktunya* adalah pendapat para ulama Fuqaha mengatakan ihtikar itu terjadi ketika kondisi sempit dan sangat membutuhkan

(dhorurot) bukan diwaktu yang luas dan biasanya terjadi dinegara kecil, dan dengan cara membeli dan menahan untuk menjualnya sehingga membahayakan manusia, karena sesungguhnya dalam menahan (barang) itu terdapat bahaya bagi kaum muslimin. (Dr. Wahbah Az-Zuhaily, 585).

Dan *ulama salaf* menyatakan bahwa yang mengharamkan menimbun adalah pada segala waktu tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan. (Dr. Yusuf Al-Qardhowi, 1997 : 191).

Sedangkan menurut pendapat *Malikiyah dan Abi Yusuf* adalah bahwa ihtikar itu terjadi selain makanan diwaktu yang sangat dibutuhkan, bukan diwaktu yang luas.

Sementara *Imam Subhi dari golongan Syafi'i* mengemukakan bahwa apabila ihtikar itu terjadi di musim kemarau, maka menimbun madu, samin dan sejenisnya adalah membahayakan, maka seyogyanya dihukumi haram. (Dr. Wahbah Al-Zuhaily : 585).

Dan menurut *Jumhur ulama* berpendapat bahwa masa/waktu dilarang menimbun adalah apabila jangka waktu penahanan itu panjang yaitu panjangnya masa itu dikira-kirakan 40 malam, alasannya berdasarkan hadits Nabi, yang artinya "Barang siapa menyimpan (menyetok) barang makanan (pokok) selama 40 hari dia lepas dari Allah-pun berlepas darinya, dan sebaliknya apabila jangka waktu penahanan itu pendek, maka tidak

bermakna tegas (jazm), dari sinilah maka hadits tersebut menunjukkan haramnya melakukan penimbunan. (Taqyuddin An- Nabhani, 1996 : 208-209).

Penimbunan yang diharamkan adalah terhadap barang-barang kelebihan dari keperluan nafkah dari dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti, bila ia menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam tenggang waktu satu tahun tidaklah diharamkan, sebab hal demikian adalah wajar untuk menghadapi kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Kemudian pengharaman terhadap penimbunan barang-barang tersebut, diharamkan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ganda. Sebab bila barang itu tidak ditimbun, dan langsung didistribusikan kepada konsumennya, maka keuntungan yang didapat tidaklah sebesar seperti penimbunan. Disamping itu, dengan penimbunan ini dapat merusak harga barang, yaitu dari yang rendah melambung ke harga yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu tradisi dalam dunia perniagaan, bila barang dagangan sewaktu-waktu berkurang dalam beredar dipasaran, maka harganya akan menjadi naik dan disaat inilah bagi penimbun barang mengeluarkan barangnya dalam memenuhi permintaan konsumen.

Penimbunan itu tidaklah semua diharamkan, yang diharamkan adalah barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia, seperti makanan. Demikian menurut *Asy-Syafi'i dan Ahmad*. Sedangkan barang yang merupakan kebutuhan sekunder seumpamanya yaitu peralatan-peralatan transportasi, komunikasi dan lain-lainnya tidaklah diharamkan, sebab manusia tidak begitu berhajat terhadap barang tersebut. Barang semacam itu hanyalah untuk melengkapi kebutuhan primer manusia. Akan tetapi ulama madzhab yang lain mengharamkan penimbunan dalam segala bentuk barang karena membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam hukum penimbunan. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing *fuqaha* mempunyai dasar hukum yang berbeda pula. Kita mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya, maka dalam hal ini terdapatlah macam hukum penimbunan. Dalam hal ini para *fuqaha* tergolong menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Menurut madzhab *Jumhur* dari kalangan madzhab *Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zakiriyah, Zaidiyah, Abadiyah, Al Imamiyah dan Al Kasam* dari golongan *Hanafiyah* bahwa penumpukan barang atau ihtikar hukumnya adalah *haram*.

bagi masyarakat seluruhnya.

Namun sejauh itu belum nampak adanya tanda-tanda penurunan terutama mengenai kejahatan-kejahatan pembunuhan tersebut, meskipun perundang-undangan kita berusaha memberikan pendekatan lewat beberapa argumen yang ada. Sekiranya masih banyak yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, semua itu ada kemungkinan yang disebabkan oleh kelemahan mental seseorang atau masyarakat kosong, sehingga kurang mentaati peraturan-peraturan yang ada.

Adanya syari'at islam memperhatikan akhlaq ini karena ia berdasarkan agama, sedang agama memerintahkan berakhlaq tinggi dan berbuat baik serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik. Selain dari itu syari'at Islam juga mengajarkan manusia yang berakhlaq utama dan tak mudah melakukan jarimah. Karena dimana saja mereka berada akan selalu merasa disertai oleh Allah. Setiap yang demikian itu maka akan terwujudlah ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Lain halnya dengan hukum yang hanya berdasarkan pada keduniaan semata. Hukum ini tidak mempunyai daya psikologis yang mendorong manusia berbuat taat, kecuali sekedar menghindari ancaman (khila), yang dikenakan pada dirinya. Kalau perbuatan jahat (khila) yang ia lakukan tidak diketahui oleh orang lain ia merasa aman dari ancaman hukuman. Akibatnya ia berusaha untuk menutup perbuatan jahat

yang pernah ia lakukan, bahkan mereka-reka hukuman bagaimana ia terlepas dari ancaman itu.

Jadi tujuan hukum Islam tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat syari'at Islam bertujuan melindungi kemaslahatan insaniyah, haqiqiyah, tetapi kemaslahatan kemanusiaan ini sering mendapat tantangan dan tindakan jarimah dari manusia itu sendiri, dengan segala macam dan cara perbuatan pidana itu dilakukan manusia kepada sesamanya. Hal ini kalau dibiarkan akan membahayakan manusia itu sendiri.

Sesungguhnya semua umat yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah baik kebolehan maupun adanya suatu larangan, itu semua untuk kebaikan manusia semata-mata. Sebaliknya apa yang sementara syari'at yang oleh sebagian manusia dikiranya terdapat kemaslahatan didalamnya. Sesungguhnya hal ini tumbuh dari kecenderungan kepada kepentingan kepentingan pribadi atau karena adanya kemanfaatan yang sedikit apabila dibandingkan dengan kemelaratan.

Islam telah menetapkan beberapa ketentuan dalam masalah-masalah perolehan harta benda yang dilakukan penguasa, pejabat, pegawai negeri ataupun rakyat. Sebaliknya sekarang bagi orang tersebut bila memperoleh harta dengan jalan penimbunan, penipuan, pemerasan serta berbuat curang sungguh sangat

Demikian pula dalam penerapan masalah penimbunan ini karena perbuatan tersebut bidang mu'amalah maka hukumnya berupa sanksi yang dapat dirasakan oleh si-pelaku kejahatan dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perlindungan.

Sesuai dengan tujuan hukum syari'at yaitu pencegahan dan pengajaran serta pendidikan (tarbiyah).

Pencegahan berarti menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Disamping itu mencegah orang lain agar tidak membuat jarimah karena setidak-tidaknya tentu mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang telah membuatnya juga akan dikenakan terhadap dirinya apabila membuat kejahatan yang sama. Akan tetapi hukuman bukanlah tujuan utama dalam syari'at Islam melainkan tidak melupakan memberi perhatian kepada si pelaku tindak pidana (jarimah) agar menjadi baik yang timbul dari rasa kesadaran diri serta membenci kepada perbuatan yang mendorong kepada kejahatan. (Ahmad Hanafi, MA, 1993: 255).

Oleh karena itu perlulah adanya sanksi hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan penegak hukum, untuk melindungi seluruh rakyatnya atas dasar masalah yang lebih besar yang akan dicapai nantinya. Maka dari itu sangat penting adanya ancaman atau sanksi terhadap pelakunya.

Disamping adanya kewajiban dan campur tangan dari pihak pemerintah untuk menegakkan sanksi hukuman tersebut, karena adanya kepentingan untuk tercapainya suatu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

Hukuman atau sanksi pidana apa yang harus dijatuhkan terhadap para penimbun bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Mengenai masalah ini *tidak ada ketentuan yang pasti dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.*

Demikian juga halnya para sahabat rosul dan para ulama fuqoha lainnya tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas, meskipun mereka sepakat bahwa ihtikar itu terlarang dan bertentangan dengan syari'at. Namun demikian bukan berarti syari'at tidak mengatur sanksi hukum ihtikar, sebab dalam syari'at disamping pendapatnya ketentuan khusus terhadap hukuman sebagian kejahatan berdasarkan nash, yakni dengan *cara menyerahkan penetapan hukuman kepada imam (penguasa)*, yakni dikenal dikalangan fuqoha dengan istilah ta'zir sehingga dalam kasus ihtikar dapat dikenakan hukum ta'zir, sebab tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari'at tidak dirumuskan hukumannya secara pasti. Oleh karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku ihtikar hanyalah tergantung kepada keputusan hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim boleh menjatuhkan hukumannya yang dianggap pantas tanpa

Dengan demikian bahwa semua perbuatan yang melawan hak seseorang dengan menggerakkan hati seseorang, hal ini ada unsur-unsur melawan hukum, maka bila perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku perbuatan pidana dan dilakukan dengan betul-betul sadar dan mengerti serta menghendaki setidak-tidaknya punya pikiran atau membayangkan tentang akibat daripada perbuatannya itu, sebab antara akibat dan perbuatannya terdapat persesuaian.

Adanya ancaman hukuman tindakan tegas tertentu terhadap para pelanggar kejahatan itu adalah merupakan tindakan menuju keadilan karena tanpa tindakan tegas dan sanksi hukuman yang tepat maka kebiasaan yang buruk berlaku dalam masyarakat akan berlarut-larut semakin merajalela, akibatnya fakir miskin tetap melarat dan para-jutawan tambah bertumpuk-tumpuk kekayaannya, sehingga tidak ada keseimbangan kehidupan dan rasa keadilan dalam masyarakat akan lenyap untuk menentukan dan menegakkan hukum adalah pemerintah dengan alat-alat kekuasaannya. Hal ini menjadi beban kewajiban pemerintah untuk menentukan macam hukuman jarimah ta'zir mana yang tepat dalam menerapkan sanksi hukuman penimbunan ini.

Adanya keleluasaan untuk memilihnya dari yang ringan sampai pada yang terberat mana yang lebih maslahah terhadap masyarakat.

Macam-macam bentuk hukuman jarimah ta'zir yang berlaku dalam Islam, adalah :

1. Hukuman mati, 2. Hukuman jilid, 3. Hukuman penjara, 4. Pengasingan, 5. Hukuman salib, 6. Hukuman pengucilan, 7. Hukuman tegoran dan peringatan, 8. Hukuman denda (Hanafi, MA, 1993 : 299).

Karena luasnya bidang hukuman ta'zir ini, maka masing-masing negara mempunyai norma, cara dan bentuk yang bermacam-macam dalam menentukan sanksi hukuman ta'zir sesuai dengan rasa keadilan masing-masing negara.

Oleh sebab itu agar tujuan diadakannya sanksi tercapainya dalam masalah penimbunan ini, maka sanksi dapat berupa dan diatur sebagai berikut :

Menurut *Imam Hanafi* sanksi hukuman untuk penimbun, dengan cara sebagai berikut :

1. Hakim harus memerintah penimbun untuk menjual barang yang ditimbun yang lebih dari kebutuhan (makanan) pokoknya dan keluarganya.
2. Jika ia tidak mengerjakannya dan tetap menimbun maka dilaporkan pada hakim dan hakim menasehatinya dan memperingatkannya.
3. Dan jika ia masih tetap menimbun dan dilaporkan pada hakim untuk dipenjara dan di ta'zir (dihukum)

karena buruknya perilakunya dan hakim menjual timbunannya dengan paksa, ini pendapat golongan Hanafi dan penjualan barang dengan harga mistil (biasa).

Demikian juga pendapat *Malikiyah*, dijual timbunan itu pada yang membutuhkannya dengan harga belinya, tidak lebih dari itu. Kalau tidak diketahui harganya maka dengan harga pada hari penimbunannya itu.

Golongan *Hanafi*, juga mengatakan lagi, jika hakim khawatir terjadi kerusakan pada penduduk negaranya, maka ia boleh mengambil makanan dari para penimbun dan membagikannya pada penduduknya. Apabila keluasan telah ada pada mereka harus mengembalikannya. Hal itu karena darurot dan barang siapa sangat butuh pada harta orang lain dan ia takut terjadi kerusakan boleh ia mengambil barang itu tanpa ridho dari pemiliknya dan ia menanggung harganya, karena kebutuhan yang mendesak (darurot) tidak membatalkan hak orang lain. (Dr. Wahbah. Az-Zuaely, 588-589).

Sebagaimana nabi Muhammad Saw. pernah mengadakan tindakan tegas untuk mencabut hak seseorang setelah diberi peringatan keras masih juga menolak tidak mau melaksanakannya, sebagaimana riwayat tersebut, yang artinya dibawah ini :

penyelewengan lagi dengan alasan-alasannya.

Hal ini tidak bertentangan dengan tindakan nabi saw terhadap diri Samuroh yang telah dicabut hak miliknya karena menganiaya sesama saudaranya, yaitu orang Anshor.

Akibat yang ditimbulkan oleh penimbunan bahan pokok bukan hanya menimpa seorang melainkan masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu sebagai hukumannya bukan hanya semata-mata pencabutan hak milik tetapi lebih tepat pula dicabut hak untuk berusaha atau berdagang dengan penahanan penjara, sehingga para penimbun itu bertaubat dari perbuatannya itu.

Hal ini sesuai pula dengan kesimpulan Ahmad Fathy : bahwa bagi pemerintah berkewajiban mencabut masalah sanksi hukuman manusia terhadap para pelaku kejahatan ekonomi (perdagangan) dengan suatu hukuman ta'zir yang berupa pukulan (jilid) atau hukuman penjara.

Bagi pencuri dengan dipotong tangannya berarti sudah berkurang keleluasaannya untuk berusaha, tetapi bagi penimbunan dengan sekedar dirampas haknya masih terbentang luas jalan dan cara-cara untuk menimbun lagi. Dengan demikian maka hukuman penjara adalah lebih tepat, karena penjara merupakan karantina bagi para penimbun agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Hukuman mati adalah merupakan hukuman terberat yang pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir memberi pengajaran tidak sampai ketingkat pembunuhan atau hukuman mati. Akan tetapi kebanyakan fuqoha membuat suatu pengecualian terhadap aturan umum tersebut, yaitu kebolehan menjatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau jalan pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya yaitu dengan hukuman mati. (Hanafi, MA, 1993 : 299).

Oleh karena itu apabila dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibatnya yang ditimbulkan ialah kekacauan dan kerusakan ekonomi dalam masyarakat, maka pemerintah berhak memperberat hukuman. Pemerintah harus melihat mana yang lebih besar manfaatnya diantara ancaman-ancaman tersebut, apabila sudah tidak ada jalan lain kecuali menjatuhkan hukuman mati demi untuk memelihara rasa keadilan dalam masyarakat.

Jadi Syari'at Islam memberi keleluasan kepada pemerintah atau hakim untuk memilih sanksi hukuman mana yang dianggap lebih besar masalah terhadap masyarakat.

Maka sanksi hukuman yang dapat diberikan kepada penimbun mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi

